

PARADI23

INDONESIA

**PENGUMUMAN
PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK (“Perseroan”)**

Merujuk pada keputusan dalam Agenda Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indonesian Paradise Property Tbk yang diadakan pada hari Kamis, 19 Juni 2025, dengan ini memberitahukan bahwa dividen sebesar Rp67.091.830.392 akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai sebesar Rp6 per saham, dengan Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2024 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1	Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	30 Juni 2025
2	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	01 Juli 2025
3	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	02 Juli 2025
4	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	03 Juli 2025
5	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	02 Juli 2025
6	Pembagian Dividen Tunai (selambatnya)	23 Juli 2025

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai/

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 02 Juli 2025 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 02 Juli 2025.
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 23 Juli 2025. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE") dengan alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, paling lambat tanggal 18 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B"), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 23 Juni 2025
Direksi Perseroan